



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Akhir Mediasi

Kepada Yth. :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Sidrap

di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa perkara Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 1 September 2016, maka kami selaku mediator yang ditunjuk dalam perkara tersebut, telah melaksanakan mediasi:

- I. Pertemuan pertama yang dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Tergugat menyatakan bersedia membicarakan masalah ini demi kepentingan anak-anak namun kuasa Penggugat harus menghadirkan pihak Penggugat maka untuk memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat menghadirkan pihak materil, mediator menunda mediasi.
- II. Pertemuan Kedua pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan pertemuan mediasi secara tertutup sesuai kehendak para pihak berdasarkan jadwal mediasi yang disepakati, ternyata Penggugat tetap tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasanya maka Tergugat menyatakan sulit untuk berdamai jika pihak materil (Penggugat asli) tidak datang mengikuti proses mediasi, untuk itu mediasi ditunda sekali lagi.
- III. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2016 dilakukan pertemuan mediasi untuk yang ketiga kalinya secara tertutup yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, usaha mendamaikan telah dilakukan maksimal oleh mediator, namun tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai sehingga mediasi dinyatakan **tidak berhasil**.

Demikian kami sampaikan laporan ini untuk diketahui, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkajene, 27 September 2016

Mediator



Dengan hormat.

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa perkara Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 10 Maret 2016, maka kami selaku mediator yang ditunjuk dalam perkara tersebut, telah melaksanakan pertemuan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mediasi yang dihadiri oleh para pihak, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, telah dilakukan pertemuan mediasi kedua secara tertutup sesuai kehendak para pihak berdasarkan jadwal mediasi yang telah disepakati, untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka.

Demikian kami sampaikan laporan ini untuk diketahui, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkajene, 21 Maret 2016

Mediator,

Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal : Laporan Mediasi Tidak Berhasil

Kepada Yth. :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dengan hormat.

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tanggal 18 Februari 2015, maka kami selaku mediator yang ditunjuk dalam perkara tersebut, telah melaksanakan pertemuan pertama untuk mediasi yang dihadiri para pihak, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, telah dilakukan pertemuan mediasi secara tertutup sesuai kehendak para pihak berdasarkan jadwal mediasi yang telah disepakati, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

Demikian kami sampaikan laporan ini untuk diketahui, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkajene, 9 Maret 2015

Mediator,

Dra. Hj. Raodhawiah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)